



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN
BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum perlu dilakukan penyesuaian pengaturan pengadaan barang/jasa di Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Badan Layanan Umum;
 - b. bahwa untuk kepastian hukum pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Semua kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh UNY merupakan ruang lingkup pengaturan Peraturan Rektor ini.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Metode tender digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa non konsultasi dengan nilai di atas Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - c. Pekerjaan yang bersifat kompleks, memerlukan teknologi tinggi, inovasi tinggi; dan/atau
 - d. Untuk jenis pekerjaan yang baru (pertama kali).
- (2) Metode tender dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:
 - a. Tender terbuka;
 - b. Tender terbatas; atau
 - c. Tender dua tahap.
- (3) Prosedur pengadaan barang/jasa dengan metode tender tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 September 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA
NIP195909011986011002